



**PRAKTEK AKAD JUAL BELI
BAHAN BANGUNAN DENGAN CARA PANJAK
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI TOKO HARAPAN KECAMATAN PADANGSIDEMPUN UTARA**

SKRIPSI

*Dijukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ENNI MARTO BAITU BARA
NIM. 1416200015

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUN
2019**



**PRAKTEK AKAD JUAL BELI
BAHAN BANGUNAN DENGAN CARA PANJAR
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI TOKO HARAPAN KECAMATAN PADANGSIDEMPUN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ENNI MARITO BATU BARA
NIM. 1410200015

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUN
2019**



**PRAKTEK AKAD JUAL BELI
BAHAN BANGUNAN DENGAN CARA PANJAR
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI TOKO HARAPAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ENNI MARITO BATUBARA
NIM. 14 102 000 15

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Hasiyah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidempuan

Hal: Skripsi
A.n. Enni Marito Batubara

Padangsidempuan, Maret 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di -
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Enni Marito Batubara** yang berjudul : **Pelaksanaan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Cara Panjar Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Harapan Kecamatan Padangsidempuan Utara**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua 'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enni Marito Batubara

NIM : 1410200015

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Cara Panjar
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Toko Harapan
Kecamatan Padangsidempuan Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku



Padangsidempuan, Maret 2020

Enni Marito Batubara
NIM. 1410200015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**


Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Enni Marito Batubara
NIM. : 1410200015
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Cara Panjar Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Harapan Kecamatan Padangsidempuan Utara”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 26 Juni 2020
Yang menyatakan,



Enni Marito Batubara
NIM.1410200015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Enni Marito Batubara
NIM. : 1410200015
Judul Skripsi : PRAKTEK AKAD JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN
CARA PANJAR MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI TOKO HARAPAN KELURAHAN KAYUOMBUN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 197501032002121001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 197501032002121001

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 196309071991031001

Ahmatyaf, M. Ag.
NIP. 196802022000031005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Pukul : 08.30 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,23 (Tiga Koma Dua Tiga)
Predikat : SANGAT MEMUASKAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 674/In.14/D/PP.00.9/09/2020

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Cara Panjar Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Toko Harapan Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Nama : Enni Marito Batubara

Nim : 1410200015

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 14 September 2020
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Enni Marito Batu Bara
Nim : 1410200015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Cara Panjar Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Harapan Kecamatan Padangsidempuan Utara

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad jual beli bahan bangunan dengan cara panjar Kota Padangsimpuan di tinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Toko Harapan Kecamatan Padangsimpuan Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli bahan bangunan dengan cara panjar Kota Padangsimpuan Utara dan mengetahui bagaimana tinjauan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad jual beli bahan bangunan dengan cara panjar di Toko Harapan Kecamatan Padangsimpuan Utara.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan apa adanya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi dan wawancara.

Hasil penelitian bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar di Kecamatan Padangsimpuan Utara dalam penjualan terdapat kenaikan harga saat akan pelunasan hutang. Kenaikan harga dalam jual beli sistem panjar di Toko Harapan tersebut sudah hal biasa yang dilakukan oleh penjual sehingga pembeli merasa dirugikan. pada saat melakukan akad di awal penjual dan pembeli sudah menyepakati bahwa tidak adanya kenaikan harga saat pelunasan hutang tersebut. Jual beli dalam sistem panjar tersebut dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai. Karena terdapat ketidakadilan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Kenapa dilakukan kenaikan harga karena penjual ingin mengambil untung dari pembeli, apabila penjual mengatakan diawal bahwa akan ada kenaikan harga maka pembeli tidak akan mau melakukan akad jual beli bahan bangunan di toko tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Cara Panjar Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Harapan Kecamatan Padangsidempuan Utara”** Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr.H.Fatahuddin Siregar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Bapak Ikhwan uddin Harahap,

M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Ibu Hasiah, M.Ag selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnizar, M. Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, SH., MH sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.,
6. Bapak/ Ibu khususnya yang telah membekali ilmu penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda Irwansyah Panjaitan dan Ibunda Kholila Rangkuti yang menyayangi, mengasihi dan mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini, yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi yang berarti, baik moral maupun materiil dalam setiap langkah hidupku.
9. Saudara penulis saya, Efridawani, Ardiansyah Panjaitan, Waginah Sarah Panjaitan terima kasih yang sudah memberikan semangat untuk menyusun skripsi ini.

10. Sahabat penulis rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah III (HES III), terkhusus untuk sahabat, IlfahNovrianti, Rizky romadonna, Andini maynarni, Putri Nanta Azizi, Siti fadilla, Fatima artini dan sahabat sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada peneliti. Semoga kita diberikan yang terbaik. Amin.

11. Foto copy yang membantu dalam mengadakan ataupun mencopy kertas skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan Skripsi ini, semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Maret 2020
Penyusun,

ENNI MARITO BATUBARA
NIM 14 10 200 015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	ḍommah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. KajianTerdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Jual Beli	9
B. Dasar Hukum jual beli	13
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	17
D. Bentuk-Bentuk Jual Beli	28
E. Macam-macam jual beli	29
F. Jual beli yang dilarang	29
G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	31
H. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang	32
I. Jual Beli dengan Sistem Panjar/ urbun	33
BAB III:METODE PENELITIAN	
A. Data Geografis	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
C. Jenis Penelitian	34
D. Pendekatan Penelitian	36
E. Subjek Penelitian	37
F. Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik Pengolahan Data	40
I. Analisis Data.....	40

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Bahan Bagunan Dengan Cara Panjar di Toko Harapan Kecamatan Padangsimpuan Utara	41
B. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bangunan Dengan Cara Panjar di Toko Harapan Kecamatan Padangsidimpuan Utara	58

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad adalah bagian dari macam-macam taharruf, yaitu taharruf fi'li dan taharruf qauli. Taharruf fi'li ialah usaha yang dilakukan oleh manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Sedangkan taharruf qauli ialah taharruf yang keluar dari lidah manusia.¹

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Jual Beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

Kenyataannya di Kayuombun tidak sesuai dengan syara'. Disaat ada seorang pembeli dan penjual melakukan transaksi di sebuah toko bangunan, keduanya melakukan ijab dan kabul pembayaran dengan cara panjar dan kurangnya dibayar dengan cara pembeli berhutang kepada penjual. Jelas di ketahui bahwa bahan bangunan harganya sering naik turun. Dan di saat barang tersebut belum lunas dan ternyata harga barang bangunan

¹Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 43.

tersebut telah naik , maka penjual menaikkan harga barang tersebut, sementara di awal sudah ada perjanjian dan total hutang sudah di hitung.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 61 mengatakan ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Dari hasil penelitian di Kayuombun praktek jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tidak sesuai dengan kesepakatan saat melakukan akad dan perjanjian di awal.

Sedangkan pihak pertama yang bernama Hendra siregar menyatakan bahwa dia telah menjual alat bahan bangunan kepada pihak kedua yang bernama Tondi parluhutan yang dimana saat kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli dalam sistem panjar. Pak Tondi sudah memanjar bahan bangunannya sebanyak RP. 5.000.000. sedangkan total semua harga bangunan tersebut sebanyak RP. 10.000.000. Di dalam perjanjian tersebut pak Hendra memberikan waktu kepada pak Tondi dalam jangka waktu 14 hari harus membayar sisa utang tersebut sebanyak RP. 5.000.000 lagi tanpa ada tambahan utang dan perjanjian ini pun sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebelum jangka waktu yang ditentukan Pak Tondi sudah pergi ke tokoh pak Hendra untuk melunasi utang tersebut, dan tiba-tiba pak Hendra mengatakan bahwa harga bahan bangunan sudah naik, dan pak hendra pun sudah mentotalkan utang dari Pak Tondi sebanyak RP. 7.000.000. dan pak tondi pun heran kenapa ada kenaikan harga sedangkan perjanjian di awal tidak ada disebutkan dengan kenaikan harga, jadi disini Pak Tondi pun ingin

membatalkan untuk membeli alat bahan bangunan tersebut, akan tetapi jika Pak Tondi membatalkan transaksinya maka uang muka yang dibayar diawal tidak akan dikembalikan kepada Pak Tondi, karena pak Hendra tidak mau mengembalikan uang Pak Tondi tersebut maka Pak Tondi terpaksa melunasi utang tersebut beserta dengan uang tambahan kenaikan harga alat bahan bangunan tersebut.

Begitu juga dengan ibu Nur Mahari Siregar sebagai konsumen mengatakan bahwa beliau juga pernah membeli alat bangunan dengan sistem panjar kepada pak Hendra. Beliau juga mengalami hal yang sama dengan pak Tondi Parluhutan. Dalam sistem panjar ini beliau merasa dirugikan karna adanya kenaikan harga, sedangkan di akad kedua belah pihak jelas menyepakati bahwa tidak ada kenaikan harga. Namun ketika ibu Nur Mahari ingin melunasi hutang tersebut pak Hendra menaikkan harga dari barang yang telah di panjar. Alasannya karna harga alat bangunan tersebut sudah naik. Adanya kenaikan harga barang yang telah dipanjar di benarkan oleh karyawan pak Hendra yang bernama Rahmat Harahap.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Praktek Akad Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Cara Pancar Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Tokoh harapan kelurahan Kayuombun Kecamatan Padangsidimpuan Utara.”*

B. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah judul yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa hal:²

1. Praktek adalah praktik.
2. Aqad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli.
3. Jual Beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
4. Bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu.
5. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan .
6. Panjar adalah uang muka.
7. Toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang.
8. Harapan adalah sesuatu yang dapat diharapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kenapa dilakukan biaya tambahan dari akad jual beli bahan bangunan di toko Harapan Kelurahan Kayuombun Kecamatan Kota Padangsidempuan?

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm.1098.

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli barang bangunan dengan cara panjar di tokoh Harapan Kelurahan Kayuombun Kecamatan Kota Padangsidimpun Utara?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan akad jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar Di Kelurahan Kayuombun Kecamatan Kota Padangsidimpun Utara.
 - b. Mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bahan bangunan dengan cara panjar Kelurahan Kayuombun Kecamatan Kota Padangsimpun.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah jual beli bahan bangunan dengan cara panjar.
 - b. Bahan perbandingan kepada peneliti lain.
 - c. Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri.

E. Kajian terdahulu

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang masalah jual beli dalam sistem panjar diantaranya:

1. Skripsi Toliba Pulungan yang berjudul *“Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Dipasar Sagumpal Bonang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum*

Ekonomi Syariah. Membahas tentang Gharar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap jual beli. Dampak negatifnya adalah penjual pakaian dan pembeli menjadi tidak akur , jadi didalam jual beli kurang laris dan tidak banyak peminatnya , dan pembeli merasa dirugikan dalam perbelanjaan jual beli pakaian.³

2. Skripsi Abdul Rahman yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Betoh kambung Dengan Sistem Panjar.*”Membahas tentang praktek penjualan betoh kambung dengan sistem panjar, berangkat dari sistem panjar tersebut, kualitas barang semakin berkurang yang berdampak negatif terhadap pembeli, yang kemudian di lanjutkan untuk menganalisis proses tersebut dalam sudut pandang hukum Islam..⁴
3. Skripsi Ipan yang berjudul “*jual beli getah karet di desa sihaporas kecamatan sosopan kabupaten padang lawas dalam prespektif hukum ekonomi syariah.*” membahas tentang dalam penjualan getah di desa sosopan terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan pembeli, pengurangan tersebut sudah jadi kebiasaan sehingga para petani dan penjual walaupun merasa dirugikan terpaksa harus menerima karena pengurangan timbangan dari getah karet merata sebanyak satu (kg) padahal kadar penyusutan dari getah karet yang kering dengn yang basah tidaklah sama. Jual beli getah tersebut jika dilihat dari segi Hukum Ekonomi Islam tidak sesuai karena tidak terdapat keadilan yang bisa

³Toliba Pulungan *Gharar Dalam jual beli pakaian dipasar sagumpal bonang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (padangsidimpuan: IAIN,2017)*

⁴Abdul Rahman *Analisis Huhum Islam terhadap penjualan Betoh Kambung dengan sistem panjar (makasar: UIN, 2017)*

mengakibatkan kerugian salah satu pihak . Seharusnya dalam jual beli pelaku harus mengaplikasikan prinsip suku sama suku (*at taradhin minkum*) dalam kebebasan bertransaksi serta memiliki alat ukur untuk mengetahui penyusutan getah.⁵

F. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II tinjauan pustaka merupakan kajian teori yang merupakan teori-teori yang berkaitan dengan peneliti yang merupakan acuan dalam penelitian. Isinya terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli ,syarat-syarat sahnya ijab kabul, bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang di larang , manfaat jual beli , macam-macam jual beli , jual beli dalam sistem panjar atau uang muka.

BAB III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data.

⁵Irpan *jual beli getah karet didesa sihaporas kecamatan sosopan kabupaten padang lawas dalam presfektik Hukum konomi Syariah (Padangsidimpuan : IAIN, 2017)*

BAB IV hasil peneliti yaitu praktek akad jual beli bahan bangunan dengan cara panjar di toko Harapan Kelurahan Kayuombun Kecamatan Kota Padangsimpuan, selanjutnya tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar di Kelurahan Kayuombun Kecamatan Kota Padangsimpuan.

BAB V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perilaku tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu bukan kemanfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan hutang baik barang itu di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

Secara terminologis ulama hanafiyah mendepenisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta melauai cara tertentu” atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu dengan bermanfaat.”⁷

Kesepakatan Penjual dan Pembeli menurut KHES yang terdapat pada pasal 62 Penjual dan Pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Pasal 63 penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati, pembeli wajib menyerahkan

⁶Hendi suhendi *OP. Cit.*, hlm.69-70

⁷Hendi suhendi *OP. Cit.*, hlm. 67.

uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli. Pasal 64 jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Pasal 65 penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

Menurut pasal 1457 KHUPdt jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Soebekti mendepinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut⁸.

Manusia memiliki dua segi: segi kebendaan yang dasarnya pertukaran atau pada umumnya memperoleh kebendaan atau pertukaran dan segi kerohanian yang dasarnya peribadatan. Melalui kenendaan manusia memperoleh apa-apa yang dimakan dan dipakainya yang dilakukan untuk kesenangan materi, dan memulai segi kerohanian , hatinya, akhlaknya dan mendekati diri kepada Allah , siapa tidak berbuat baik dalam pekerjaanya yang dilakukanya untuk mencari untung dan menaruh harga sesuai kehendak nafsunya tanpa memikirkan

⁸Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (yogyakarta: UIN- Malang press, 2009), hlm.170-174.

kepentingan bersama atau mamfaat bagi masyarakat. Tanpa mengindahkan larangan Allah dan rasulnya, apa-apa yang dihasilkannya seperti orang yang menelan api didalam perutnya.⁹

Adapun jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai`*, *al-Tijara*

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengn aturan syara.
- c. Saling menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.¹⁰

Dari depenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara` dan disepakati.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan , ruun-rukun dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

⁹Ibrahim Lubis , *Ekonomi Islam* ,(Jakarta pusat :Radar Jaya, 1995), hlm.336-338.

¹⁰Hendi suhendi , *fiqih muamalah*, (Jakarta:PT Grapindo persada, 2002),hlm.67-69

Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

Pada prinsip syariah, secara syariat, jual beli diperbolehkan, dan ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendak perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli dan apabila syarat rukunya tidak terpenuhi sama halnya dengan tidak memenuhi ketentuan syara' sebagai konsekuensi, maka jual beli yang dilakukan tidak sah mempunyai akibat hukum.¹¹

Adapun menurut Ulama pengertian jual beli sebagai berikut:

- 1) Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan.
- 2) Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.
- 3) Ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan.¹²

¹¹Muhammad Djakfar, *Op.,Cit, hlm.174.*

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-

B. Dasar Hukum jual beli

QS.al-Baqarah [2] : 275 :

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلاَّ يَقُومُونَ لَآ الرِّبَا أَيَّاءُ كُلُّونَ الَّذِينَ
 هُفَمَنَ الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَٰلِكَ الْمَسْ
 سَبُفًا وَلَتَبِكَ عَادَ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ دَسَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رِيءَهُ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Jual beli dalam Islam adalah sesuatu yang di syariatkan berdasarkan Al-Quran, dan sunnah dan ijma. Hukumnya adalah mubah akan tetapi kadang menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan kepada makanan dan minuman supaya menjaga diri agar tidak binasa, dan bisa juga makhruf seperti membeli barang haram seperti mrmbeli khomer dan mubah dan Allah sangat membenci orang-orang yang melanggar larangannya, dan Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan jual beli yang merugikan salah satu pihak, dan dalam ayat di atas Allah menjelaskan jual beli itu sudah di halalkannya dan dia mengharamkan orang-orang yang melakukan jual beli dalam bentuk riba. Dan dalam ayat ini juga allah

mengancurkan berdang lah seperi berdangnya yang dilakukan nabi muhammad SAW.

Riba itu ada dua macam : nasiah dan *fadh*l. Riba nasiah adalah pembayaran yang lebih isyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadh*l. Adalah penuukaran barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang perlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahiliyah. Maksudnya :orang yang mengambil riba tidak tentam jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

QS. An-Nisa: 29

جِرَّةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ ت

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menunjukan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang di lakukan secara batil, aya ini mengendifikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang

bersifat spekulatif (maisir judi), atau pun transaksi yang mengandung unsur gharar.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “ Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “ Usaha seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari pengelihatannya pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab lain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti riah menyifatkan dengan sifat yang tidak benar memberi tahu hatra yang dusta. Adapun dalil ijma. adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba.¹³

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *makkudalaih* (objek akad). Akad ialah

¹³ Mardani, *Op.,Cit*, hlm. 102-104

ikatan antara penjual dan pembeli , jual beli blum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnyan, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan ijab dan kabul, Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan dalam ijab dan kabul, ini adalah pendapat jamruh.

Menurut Fatwa ulama syafi'iah bahwa jual beli barang-barang yang kecilpun harus di ijab kabulkan tapi menurut Imam Al-nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.¹⁴

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar dan tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut : barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat seserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang

¹⁴Hendi suhendi *fiqih muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group , 2002), hlm.70-71.

yang diperjual belikan harus halal, barang yang di perjual belikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang tukar menukar menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiga mempunyai makna hukum yang sama.¹⁵

Sedangkan menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.¹⁶

Ijab, menurut Hanafiah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kalinya dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului

¹⁵Mardani, *Op.,Cit*, hlm.103-104.

¹⁶*Ibid.*, hlm.155.

menyatakan kalimat “ saya ingin membelinya dengan harga sekian” sedangkan qabul adalah apa yang diadakan kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian , ucapn yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang melalui pertanyaan dan menyusulinya saja, baik ini dari penjual atau pembeli.

Namun ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan diakhiri, sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.

Akan tetapi menurut jumruh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat.

- 1) Ada orang yang bertekad atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sighat* (lafaz ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷
 - a. Penjual dan pembeli syaratnya adalah:
 1. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual-belinya.
 2. Kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
 3. Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Kencana, 2012),hlm.71.

4. Balig (berumur 15 tahun ke atas /dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anaknya yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian umala, mereka memperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-sekali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

- b. Alat pembayaran dan benda yang dibeli , syaratnya adalah :
1. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak
 2. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang. Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut , barang rampasannya, barang yang sedang dijaminankan, sebab itu mengandung tipu daya (kecohan)
 3. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilnya, atau yang mengusahakan.

4. Barang tersebut tidak diketahui oleh sipenjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) , dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh yang wajib diketahui zatnya kalau barang itu tertentu ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya

c. Lafaz ijab dan kabul

Ijab adalah perkataan penjual, “umpamanya saya jual barang ini sekian” kabul adalah ucapan si pembeli, “ saya terima (saya beli) dengan sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing.

Apabila rukun atau syaratnya kurang jual beli dianggap tidak sah dibawah ini akan di urikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya.

1. Di negri kita ini orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran itu di tetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur, berarti menjual air mani jantan ini

tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, juga tidak dapat diserahkan.

2. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru di beli dan belum diterimanya adalah, barang itu masih dalam tanggungan si penjual, berarti kalau barang itu hilang si penjual harus mengganti.
3. Menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan (dipetik), karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang. Hal ini mungkin akan merugikan pembeli dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada keuntungan.¹⁸

d. Syarat-Syarat Sah Ijab kabul

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan di selingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama

¹⁸*Ibid.*, hlm.279-282.

Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.¹⁹

e. Syarat- syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

1. Suci atau mungkin untuk di sucikan, maka tidak sah benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara` maka di larang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara` seperti menjual babi, kala , cicak dan yang lainnya.
3. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemiliknya penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara`.
4. Milik sendiri, tidak sah menjual milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
5. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁰

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat , diantaranya:

¹⁹Adiwarman, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 92..

²⁰*Ibid*, hlm. 71-73

- a. Menurut ulama syafi'iyah ijab dan kabul ialah “ tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shigat* (ijab kabul) yang di ucapkan.”
- b. Imam malik berpendapat “bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
- c. Pendapat ketiga mazhab hambali ialah penyampaian akad dengan perbuatan disebut juga dengan aqad *bin al-mu`athab*.”akad *al-mu`athab* ialah pengambilan dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan ia memberikan uangnya sebagai pembayaran²¹.

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil , orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta sekalipun miliknya.
2. Beragama Islam, syarat ini untuk membeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti yang menjual hambanya yang beraga Islam, sebab besar kemungkinan akad merendahkan adab yang beragama Islam, sedangkan Allahmelarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²²

F. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar harga barang adalah termasuk unsur yang terpenting, zaman sekarang disebut uang. Berkaitan

²¹*Ibid*,hlm.73-74.

²²*Ibid*,hlm.74-75

dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditegah-tegah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedangang sebelum dijual pada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedangang dan harga antara pedangang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedangang adalah *as-tsamn*, Bukan harga *as-si'r*.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayaranpun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syar'a* seperti babi dan khamar, karna

kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam perdagangan *syar'a*.²³

Adapun Akad Menurut KHES

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 46 yaitu suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Dan dalam pasal 47 yaitu suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berpiutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang. Dan dalam pasal 61 yaitu ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan berbebtuk kata-kata maupun perbuatan.²⁵

Adapun syarat jual beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat yaitu:

- a. Syarat terjadinya transaksi
- b. Syarat sah jual beli

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013). Hlm.211.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 46 dan Pasal 47.

²⁵ M. Faujan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.30.

- c. Syarat berlaku jual beli
- d. Syarat keharusan (komitmen jual beli)

Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulas, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.

Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku maka transaksi ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin.

Jika tidak memenuhi syarat komitmen maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara *meneruskan atau membatalkan transaksi*.²⁶

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli ada delapan jenis, yaitu:

1. *Bay al-‘ain bi an muqud* adalah jual beli harta dengan uang seperti sesuatu barang dengan dirham.
2. *Bay al muqayadah* adalah jual beli harta dengan harta seperti sesuatu barang dengan hamba sahaya (budak) sebagaimana barter.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*. Hlm. 34.

3. *Bay ad-dain bi al 'ain* adalah jual beli utang dengan sesuatu sebagaimana jual beli salam.
4. *Bay al-musamawamah* adalah jual beli yang tidak menaruh perhatian (tidak memperdulikan) pada harta yang telah lalu / lewat.
5. *Bay al-murabahah* adalah jual beli yang saling menguntungkan.
6. *Bay al-tauliyah* adalah jual beli dengan perwakilan.
7. *Bay al-muwwadah* adalah jual beli yang bertolak belakang dengan jual beli yang saling menguntungkan (*al-murabahah*) dimana menenpatkan sebagian pemilik modal mendapat keuntungan lebih cepat dan lebih banyak.
8. *Bay an-muqud* adalah jual beli uang dengan uang.²⁷

E. Macam-macam jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:²⁸

1. jual beli saham atau pesanan adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

²⁷ Ali Imran Sinaga, *Fikih Taharah Muamalah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 154-155

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

2. Jual beli *Muqayadahah* atau barter adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaraan, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa disepakati alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

F. Jual beli yang dilarang

1. Jual beli Gharar

Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian hukumnya tidak sah.

2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini tidak ada kejelasannya yang tidak pasti.

3. Jual beli majhul

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan antara manusia.

4. Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum jelas.

5. Jual beli Muzabanah

Yaitu jual beli yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran dengan padih basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli padi ini dilarang.²⁹

Jual beli yang dilarang dalam agama tetapi sah hukumnya, Cuma orang melakukan mendapat dosa jual beli berikut:

- a. Menawarkan barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti berkata “ tolak tawaran itu” nanti aku membeli lebih mahal.
- b. Menjual diatas penjualan orang lain umpunya seseorang berkata: “ kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”³⁰
- c. Karena mengakibatkan beberapa hal.
- d. Menyakiti si penjual atau si pembeli.
- e. Meloncatnya harga menjadi tinggi sekali dipasaran.
- f. Menggoncangkan ketenteraman umum.

G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat jual beli antara lain:

1. Jual beli dapat menata sturktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhanya atas dasar kerelaan atas suka sama suka.

²⁹ Ibid, hlm.110.

³⁰ Ibid, hlm. 82-83.

3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dan menerima barang dengan merasa puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5. Penjual dan pembeli mendapat Rahmat dari Allah SWT.
6. Menumuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.³¹

Hikmah Jual Beli antara lain:

Hikmah jual beli adalah dalam garis besarnya yaitu , Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keluasan kepada hambahambanya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu masih di tuntutan berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu halpun yang lebih sempurna daripada saling tukar,

³¹*ibid*, hlm.87-88.

dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

H. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang

Mengenai jual beli yang tidak sah diizinkan oleh agama, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah.

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewakan mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak dapat diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual beli dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
- e. Menjual suatu barang yang berguna , tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

- f. Jual beli yang disertai tipuan, berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual.³²

I. Jual Beli dengan Sistem Panjar/ urbun

1. Pengertian Panjar³³

Panjar dalam bahasa arab adalah urbun secara bahasa artinya adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli. Adapun *urbun*, tidak umum diucapkan oleh orang-orang Arab.

Secara terminologi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

2. Hukum Panjar/ Uang Muka

- a. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum panjar ini. Mayoritas ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah, dan sofiiyah berpendapat bahwa jual beli urbun itu tiddak sah.
- b. Bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta oranglain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.

³² Sulaiman Rasjid, *fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm.281.

³³Adiwarman, *Op. Cit.*, hlm. 132.

- c. Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil : syarat memberikan uang panjar (hibah), dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridho).
- d. Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Kalau di syatkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian apabila dikatakan, saya punya hak pilih. Kenapa mau akan saya kembalikan. Namun harus dikembalikan uang bayarannya.
- e. Panjar ialah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan.³⁴

³⁴*Ibid*, hlm. 133.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini berlokasi di Kayoumbun Kecamatan Padangsidempuan Utara dan letak geografisnya adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sigiring-giring
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sadabuan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tobat dan Kelurahan Weki

B. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilaksanakan di kota Padangsidempuan.

C. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.³⁵ Penelitian ini disebut kualitatif naturalistik. Istilah naturalistik menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya,

³⁵Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 150.

dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.³⁶

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif. Nazir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

Tujuan peneliti deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki. Menurut Sugiono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Jenis penelitian ini adalah tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli alat bahan bangunan dalam sistem panjar dikelurahan Kayuombun Kecamatan Padangsidimpuan

D. Pendekatan penelitian

Yudiris sosiologis. Yudiris sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

³⁷Soejono Soekarto, *Pengantar Penilaian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986), hlm.51

dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun ke masyarakat langsung yang melakukan jual beli tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

E. Subjek penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi dan memahami data informasi atau objek penelitian. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena menganggap bahwa atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai.

Adapun informan yang peneliti maksud adalah penjual dan pembeli. Pengambilan sampel yang dilakukan adalah snowball sampling (sampel bola salju). Snowball sampling adalah teknik penentuan jumlah sample yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.³⁸

F. Sumber data

Sumber data dalam subjek darimana data diperoleh, biasanya berupa orang, dokumen, bahan pustaka, barang, keadaan atau lainnya. Sumber data terdiri dari dua macam yaitu:

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.217.

a. Data primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pihak Pemilik yaitu Penjual dan Pembeli, Kepala Lurah Kayoumbun, Tokoh Agama, Tokoh Adat.

b. Data skunder

Data skunder merupakan data tambahan yang penulis dapatkan dari buku-buku atau dari referensi berdasarkan teori yang erat pula kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas jual beli, hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik pengumpulan data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data skunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.³⁹

Pada penelitian ini akan turun langsung ke lapangan melihat dan

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

mengamati dilapangan, dengan tujuan mendapatkan informasi untuk menyempurnakan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.⁴⁰

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan, informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti . informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek peneliti. Adapun informan dalam peneliti ini adalah penjual dan pembeli yang berada di kelurahan kayuombun kecamatan padangsimpuan utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku yang relevan, peraturan laporan kegiatan, photo-photo yang relevan dengan peneliti.

⁴⁰Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (jakarta:prenadamedia Group, 2011), hlm.138

H. Pengolahan Data

Pengelola data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang digunakan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut sehingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

I. Analisis data

Analisis data pada penilaian ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan kondisi, situasi dan fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam praktek jual beli alat bahan bangunan dalam sistem panjar dikelurahan kayuombun kecamatan padangsimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Bahan Bagunan Dengan Cara Panjar Di Toko Harapan Kecamatan Padangsimpuan Utara.

Sebelum peneliti membahas lebih dalam mengenai jual beli dengan cara panjar kecamatan padangsimpuan utara, perlu diketahui bahwa jual beli yang akan dibahas saat ini merupakan praktek akad jual beli dengan cara panjar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Transaksi jual beli dalam sistem panjar ditokoh bagunan, dilakukan dengan cara panjar dan kurangnya dibayar dengan cara sipembeli berhutang kepada penjual. Jelas ketahu bahwa seringnya naik turun harga bahan bagunan tersebut, dan disaat barang tersebut belum lunas ternyata harga bahan bagunan tersebut sudah naik, maka penjual menaikkan harga bahan bagunan tersebut , sementara diawal sudah ada perjanjian bahwa tidak ada kenaikan harga dan hutang pembeli sudah dihitung dan ditotal.

Pelaksanaan akad jual beli dalam sistem panjar dikalangan masyarakat dilaksanakan berdasarkan perjanjian dimana didalamnya terdapat kesepakatan bahwa tidak adanya kenaikan harga didalam jual beli dalam sistem panjar tersebut, akan tetapi faktanya yang terjadi ditoko harapan sipenjual menaikkan harga bahan bagunan tersebut jika harga bahan bagunan naik.

Akad dalam jual beli dalam sistem panjar ini dilakukan secara lisan oleh pemilik toko, tidak dengan secara tulisan, karena akad tidak tertulis maka suatu waktu akad bisa berubah-ubah. Pada praktek kegiatan jual beli dalam sistem panjar tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam akad. Misalnya, jika harga bahan bangunan sudah naik maka sipemilik toko tidak akan menaikkan harga bahan bangunan tersebut karena di wal sudah ada perjanjian bahwa tidak adanya kenaikan harga dan hutang sipembeli pun sudah di total dah dihitung.

Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa wawancara yang telah penulis lakukan di kalangan masyarakat Kecamatan Kota Padangsidempuan Utara.

1. Kelurahan Kayuombun

Wawancara dengan Bapak Ali mudin siregar (kepala lurah), menyatakan bahwa bentuk perjanjian jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan dan saling percaya antara belah pihak. Pelaksananya dilakukan antara kedua belah pihak saja yakni penjual dan pembeli. Untuk sahnya perjanjian tidak memerlukan bantuan kepala lurah. Jarang secara terus terang segala sesuatunya berjalan atas dasar tolong menolong dan rasa kekeluargaan.

Wawancara dengan Bapak Tamrin siregar (kepala kepling) mengatakan , “ pelaksanaan jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini sudah lama terjadi. Dalam melakukan jual beli sistem panjar kedua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan saja karena mereka saling

percaya. Dalam pelaksanaan jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar sipenjual menaikkan harga tanpa sepengetahuan sipembeli.⁴¹

Hal senada juga dikatakan Bapak fajary harahap (toko agama) , dalam melaksanakan jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar sipenjual sering melakukan kenaikan harga meski hutang sipembeli sudah di total dan dihitung.⁴²

Wawancara dengan Bapak Ali Puddin Daulay (tokoh agama) menyatakan, bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini, karrena perjanjianan secara lisan itu bisa saja terjadi karena bahan bangunan sering naik, dan sipembeli harus menerimanya dengan ikhlas karena itu sudah resiko bagi sipembeli dalam jual beli dalam sistem panjar.⁴³

Wawancara dengan Bapak Hoirun Hasibuan (tokoh adat) menyatakan, bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini sudah sering terjadi dikarenakan perjanjiannya tidak tertulis.⁴⁴

Wawancara dengan Bapak Zulkifli Siregar (tokoh adat) menyatakan, bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar sering terjadi karena kebanyakan masyarakat tidak bisa membayar lunas langsung dalam melakukan transaksi, jadi penambahan hutangpun sering bertambah karena

⁴¹Tamrin siregar, kepala kepling , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 15 Agustus 2018.

⁴² Fajry harahap, toko agama kelurahan kayuombun , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 15 Agustus 2018.

⁴³ Ali puddin daulay , toko agama kelurahan kayuombun, wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 17 agustus 2018.

⁴⁴Hoirun hasibuan, toko adat kelurahan kayuombun , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 17 agustus 2018.

seringnya naik turunnya harga bahan bangunan karena perjanjiannya tidak secara tertulis , hanya secara lisan saja.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra siregar (penjual) menyatakan, bahwa “ Dalam akad jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar kami sudah menyetujui bahwa tidak adanya kenaikan harga.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasan nasution (penjual) menyatakan ,bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistim panjar dalam akad mereka hanya menentukan berapa sisa hutang sipembeli tersebut dan harus melunasinya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Adi pulungan (penjual) menyatakan, bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar dalam akad mereka hanya menyetujui bahwa tidak akan ada kenaikan harga dalam jual beli tersebut, dan sipenjual harus melunasi sisa hutang tersebut dalam jangka waktu yang di tentukan oleh sipenjual⁴⁸

Wawancara dengan ibu Debby Erlita(penjual)menyatakan, bahwa dalam perjanjian tersebut mereka hanya menyepakati berapa sisah hutang yang harus dibayar.⁴⁹

⁴⁵Zulkifli siregar, toko adat kelurahan kayuombun , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 17 agustus 2018.

⁴⁶Hendra siregar , penjual di kelurahan kayuombun , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 25 agustus 2018.

⁴⁷Hasan nasution, penjual kelurahan kayuombun , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 25 agustus 2018.

⁴⁸ di pulungan penjual kelurahan kayuombun, wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 29 agustus 2018

⁴⁹Debby erlita penjual kelurahan kayuombun, wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 29 agustus 2018

Wawancara dengan ibu Emrina Pulangan (penjual) menyatakan, bahwa jual beli bahan bangunan dalam sitem panjar yang kami lakukan hanya secara lisan saja dan kami kedua belah pihak menyepakati bahwa tidak adanya kenaikan harga, dan apabila si pembeli lewat tanggal saat mau pelunasan hutang tidak melunasi hutang tersebut maka hutang tersebut akan naik tanpa ada pemberitahuan kepada sipembeli.⁵⁰

Wawancara dengan ibu Herlina harahap (pembeli) menyatakan, bahwa dalam perjanjian jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tersebut akad yang dilakukan hanya secara lisan saja, dalam akad penjual dan pembeli menyetujui bahwa tidak adanya kenaikan harga.⁵¹

Wawancara dengan bapak suhandi (pembeli) menyatakan, bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar bentuk perjanjiannya secara lisan saja, karna kami sudah menyepakati bahwa tidak adanya kenaikan harga , karna hutang saya sudah ditolal dan say harus melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan.⁵²

Wawancara dengan bapak Tondi (pembeli) menyatakan, bahwa dalam perjanjian jual beli bahan bangunan dalam sistim panjar kami melakukan dalam secara lisan saja tanpa adanya pihak lain yang

⁵⁰ Emrina pulungan penjual kelurahan kayuombun , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 28 agustus 2018.

⁵¹Herlina Harahap pembeli kelurahan kayuombun, wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 30 agustus 2018

⁵²Suhandi pembeli kelurahan kayuombun, wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 31 agustus 2018

menyaksikannya, dalam akad kami hanya menyetujui kapan saya akan melunasi sisa hutang tersebut.⁵³

Wawancara dengan Bapak Anton Hutasuhut (pembeli), menyatakan, bahwa saya melakukan jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini. Bentuk perjanjian yang kami lakukan hanya secara lisan saja dan tidak adanya saksi saat melakukan akad tersebut, dan dalam perjanjian tersebut si penjual mengatakan bahwa tidak adanya kenaikan harga saat pelunasan hutang tersebut.⁵⁴

Wawancara dengan ibu Nur mahari siregar (pembeli) menyatakan, bahwa saya melakukan jual beli bahan bangunan dalam sistim panjar ini. Bentuk perjanjiannya yang kami lakukan hanya secara lisan saja, karna kami sudah menyepakati perjanjiannya bahwa tidak akan ada kenaikan harga dan kami juga saling percaya dan dalam perjanjian kami menyepakati hutang ini harus lunas dengan jangka yang di tentukan oleh sipenjual, dan saya sebagai pembeli menyepakati perjanjian tersebut.⁵⁵

Wawancara dengan ibu Roma batubara (pembeli) mengatakan, saya pembeli bahan bangunan tersebut secara panjar, bentuk perjanjian jual beli dalam sistim panjar yang kami lakukan secara lisan saja, dan si penjual mengatakan kepada saya bahwa tidak akan ada kenaikan harga apabila tiba-tiba harga bahan bangunan tersebut naik dan sipenjual

⁵³Tondi , pembeli kelurahan kayuombun, wawancara kelurahan kayuombun tanggal 30 agustus 2018.

⁵⁴Anton Hutasuhut , pembeli kelurahan kayuombun, wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 28 agustus 2018.

⁵⁵Nur mahari siregar , pembeli di kelurahan kayuombun , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 30 agustus 2018.

mentotalkan hutang saya dan kami saling menyetujui dan saling percaya dengan kesepakatan tersebut.⁵⁶

2. Kelurahan Sadabuan

Berdasarkan wawancara dengan bapak kori (kepala lurah) menyatakan bahwa bentuk perjanjian jual beli bahan bangunan dalam sistim panjar tidak secara tertulis. Karena masyarakat membuat perjanjian jual beli bahan bangunan dalam sistim panjar tersebut kedua belah pihak tersebut sudah menyetujui bahwa tidak adanya kenaikan harga.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Andi febrian (kepala kepling) mngatakan bahwa saya tidak begitu tahu bagaimana bentuk perjanjian yang mereka buat, karena saat mereka melakukan transaksi saya tidak ada disitu dan saya tidak mengetahui kapan mereka melakukan transaksi tersebut.⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan pabak Ali musa (toko agama) ada beberapa faktor yang mendukung kepercayaan antra kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, yaitu : yang pertama saling mengenal dalam waktu cukup lama, para pihak telah mengenal dengan baik antara pihak pertama dengan pihak kedua sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing pihak. Kedua sifat jujur, bagi masyarakat adat, kejujuran itu masih sangat dihargai keberadaanya. Demikian juga dengan warga kelurahan

⁵⁶ Roma batubara , pembeli di kelurahan kayuombun , wawancara di kelurahan kayuombun tanggal 30 agustus 2018.

⁵⁷Kori, kepala lurah , wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 01 september 2018.

⁵⁸Andi febrian, kepala kepling, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 01 september 2018.

⁵⁹Ali musa , toko agama, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 02 september 2018.

sadabuan yang masi menghargai kejujuran. Sifat kejujuran inilah yang paling diutamakan oleh masyarakat dalam melakukan jual beli bahan bangunan dalam sistim panjar.

Ketiga tetangga, kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena pembeli merupakan tetangga dekatnya. Keempat hubungan saudara, hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayainya seseorang, disamping itu juga karena adanya perasaan ingin membantu. Maka banyak saudara yang ingin membeli kepada saudaranya sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kalamuddin (tokoagama) mengatakan bahwa dalam perjanjian jual beli bahan bangunan secara panjar ini sudah sering dilakukan dikalangan masyarakat. Sistim perjanjian dilakukan secara lisan karena kedua belah pihak saling percaya dalam pelaksanaan jual beli bahan bangunan dalam sistim panjar penjual tidak akan menaikkan harga yang sudah disepakati. Misalnya apabila harga bahan bangunan tersebut naik maka barang yang sudah saya panjar tidak akan dinaikkan harganya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁶⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Edi Simbolon (tokoh adat) mengatakan bahwa pelaksanaan jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar yang ada di kelurahan sadabuan merupakan pelaksanaan yang sudah pernah dilakukan didalam kalangan masyarakat. Sistem pelaksanaannya

⁶⁰Kalimuddin, toko agama, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 02 september 2018.

dengan cara sipembeli memanjar bahan bangunan tersebut, kemudian sipembeli akan melunasi kekurangannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan sipenjual tersebut.⁶¹

Sependapat juga dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Parlin Harahap (tokoh adat) bahwa dalam pelaksanaan jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini membuat perjanjiannya yang dilakukan dengan cara lisan.⁶²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulaiman (penjual) menyatakan bahwa dia melakukan jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar di tokonya, perjanjian yang mereka lakukan hanya secara lisan saja, pak sulaiman menjual bahan bangunannya kepada sipembeli dengan cara panjar, dan sisah hutang akan di bayar dengan jangka waktu yang telah mereka sepakati, bahwa tidak akan ada kenaikan harga lagi dan kedua belah pihak sepat dan menyetujui perjanjian tersebut.⁶³

Berdasarkan wawancara dengan ibu Milda (penjual) menyatakan bahwa benar ditokoh saya menjual bahan bangunan dalam sistem panjar, dan masyarakat ada yang membeli bahan bangunan ketoko saya dengan cara panjar, dan saya sebagai penjual mau menjualkan bahan bangunan tersebut kepada sipembeli dengan cara panjar dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat apabila dalam jangka waktu yang telah dibuat sipembeli tidak dapat melunasi hutang tersebut dan apabila bahan bangunan tiba-tiba naik, maka harga bahan bangunan tersebut akan dinaik kan oleh sipemilik

⁶¹Edi simbolon, toko adat, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 05 september 2018.

⁶²Parlin harahap, toko adat, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 05 september 2018.

⁶³Sulaiman , penjual, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 06 september 2018.

toko tersebut, dan sebaliknya juga apabila sipembeli mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan maka harga bahan bangunan yang dia panjar tidak akan di naikkan.⁶⁴

Wawancara dengan bapak Sutomo (penjual) menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar sipembeli harus melunasi sisah hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan.⁶⁵

Kemudian wawancara dengan ibu Hamida Lubis (penjual) menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tidak adanya kenaikan harga dan sipembli harus mampu melunasi hutang dengan jangka waktu yang ditentukan.⁶⁶

Wawancara dengan Bapak Syarif Nasution (penjual) menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tidak adanya kenaikan harga saat pelunasan hutang akan tetapi jika si pembeli tidak mampu melunasi hutang saat jatuh tempoh tiba maka hutang si pembeli tersebut kan bertambah karena seringnya naik turun harga bahan bangunan tersebut.⁶⁷

Berdasarkan wawancar dengan ibu Aminah (pembeli) menyatakan bahwa perjanjian dalam jual beli bahan bangunan tersebut tidak sesuai dengan akad yang diawal dan adanya kenaikan harga saat saya

⁶⁴Milda , penjual di kelurahan sadabuan, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 06 september 2018.

⁶⁵Sutomo, penjual di kelurahan sadabuan , wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 05 september 2018

⁶⁶Hamida lubis, penjual di kelurahan sadabuan , wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 06 september 2018.

⁶⁷ Syarif Nasution ,Penjual, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 07 september 2018.

mau melunasi hutang saya, tiba-tiba sipenjual mengatakan bahwa hutang saya bertambah dan adanya kenaikan harga bahan bangunan, sebenarnya saya tidak mau membayar hutang tersebut karena adanya kenaikan harga , akan tetapi jika saya tidak melunasinya maka uang yang saya panjar tidak akan dikembalikan, dengan berat hati terpaksa saya harus melunasi sisah hutang saya di toko bangunan tersebut.⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Safar (pembeli) menyatakan bahwa beliau telah melakukan perjanjian secara lisan saja bahwa tidak adanya kenaikan harga dalam jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tersebut.⁶⁹

Kemudian wawancara dengan bapak Agus (pembeli) menyatakan bahwa kami membuat perjanjian dengan cara lisan krena kami saling percaya , akan tetapi perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan akad yang diperjanjikan diawal.⁷⁰

Wawancara dengan ibu Hannum (pembeli) menyatakan bahwa kami membuat perjanjian secara lisan karena kami saling percaya, dan dalam perjanjian tersebut bahwa tidak ada kenaikan harga.⁷¹

Wawancara dengan ibu Ainah harahap (pembeli) menyatakan bahwa kami membuat perjanjian ini dengan secara lisan saja dan kami meneyepakati bahwa tidak adanya kenaikan harga saat pelunasan hutang, dan jangka waktu nya pun ditentukan selama 15 hari saja dan apabila saya

⁶⁸Aminah , pembeli , wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 08 september 2018.

⁶⁹Safar, pembeli, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 08 september 2018.

⁷⁰Agus, pembeli, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 09 september 2018.

⁷¹Hannum , pembeli, wawancara dibkelurahan sadabuan tanggal 10 september 2018.

sebagai pembeli tidak melunasi hutang pada tempo yang ditentukan maka hutang saya bertambah, tapi sebelum jatuh tempoh pelunasan hutang saya mau melunasi hutang tersebut tiba-tiba hutang saya sudah bertambah dengan alasan si penjual bahan bagunnan sudah naik, dengan terpaksa saya harus melunasinya dan apabila saya tidak membayarnya maka uang saya tidak akan dikembalikan lagi dan saya merasa dirugikan oleh pihak penjual karena kesepataan yang dibuat tidak sesuai.⁷²

3. Kelurahan Panyanggar

Wawancara dengan Bapak Pakih Halomoan Daulay (kepala lurah), menyatakan bahwa bentuk perjanjian jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini dilakukan secara lisan saja atas dasar kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain, pelaksanaannya pun dilakukan dengan kedua belah pihak saja yakni antra penjual dan pembeli, dan untuk sahnya perjanjian tidak memerlukan bantuan kepala lurah.⁷³

Wawancara dengan bapak Habibul Siregar (kepala kepling), mengatakan, bahwa pelaksanaan jual beli dalam sistem panjar tersebut sudah lama terjadi. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak hanya membuat perjanjian secara lisan dan saling percaya bahwa perjanjian tersebut akan sesuai dengan yang diawal. Dan tidak adanya kenaikan harga.⁷⁴

⁷² Ainah Harahap, pembeli, wawancara di kelurahan sadabuan tanggal 12 september 2018.

⁷³ Pakih Halomoan Daulay, kepala lurah, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 14 september 2018.

⁷⁴ Habibul Siregar , kepala kepling ,wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 14 september 2018.

Wawancara dengan Bapak Ali Rahmat Batubara (tokoh agama), menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini karena perjanjiannya hanya secara lisan saja itu hal biasa terjadi karena seringnya naik turunnya harga bahan bangunan, dan si pembeli harus bisa menerimanya karena itu sudah resiko karena dia tidak dapat membayar secara langsung.⁷⁵

Wawancara dengan Bapak Kadirun Harahap (tokoh adat), menyatakan bahwa jual beli dalam sistem panjar tersebut saya tidak mengetahui bagaimana jalan ceritanya yang terjadi sebab karena saya tidak hadir saat mereka melakukan transaksi atau perjannian saat akad.⁷⁶

Wawancara dengan Bapak Akbar Dalimunthe (tokoh adat), menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tersebut secara lisan saja, dan jual beli dalalam sistem panjar ini pun sering terjadi dikarenakan perjanjiannya secara lisan saja dan kedua belah pihak saling percaya.⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasanuddin LubiS (penjual) menyatakan bahwa jual beli dalam sistem panjar di tokoh saya, saya dan penjual sudah menyepakati bahwa jual beli boleh dipanjar dengan syarat si pembeli harus membayarnya dengan tepat waktu, dan apabila si pembeli lewat tanggal untuk melunasi hutangnya maka saya

⁷⁵ Ali Rahmat Batubara, toko agama kelurahan panyanggar, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 15 september 2018.

⁷⁶ Kadirun Harahap, toko adat kelurahan panyanggar, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 15 september 2018.

⁷⁷ Akbar Dalimunthe, toko adat kelurahan panyanggar, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 16 september 2018.

akan menaikkan harga bahan bangunannya tersebut meski hutang sudah di total.⁷⁸

Berdasarkan wawancara dengan ibu Apriani Siregar (penjual), menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar, dalam akad mereka hanya menentukan berapa sisah hutang si pembeli dan harus melunasinya dalam jangka 1 minggu, perjanjian dibuat secara lisan saja.⁷⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsudin Nasution (penjual), menyatakan bahwa jual beli dalam sistem panjar dalam akad mereka hanya menyetujui bahwa tidak adanya kenaikan harga pada saat waktu pelunasan sisah hutang tersebut. Dan perjanjian yang dibuat hanya secara lisan saja karena kedua belah pihak saling percaya.⁸⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Asmida Febriani (penjual), menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tersebut mengatakan bahwa benar di toko saya menjual bahan bangunan dalam sistem panjar, dan masyarakat ada yang membeli bahan bangunan kepada saya dengan cara panjar, dan saya sebagai penjual mau menjual bahan bangunan tersebut kepada si pembeli dengan cara panjar, dan kesepakatan atau perjanjian yang kami buat si pembeli harus mampu melunasi hutangnya dengan jangka yang ditentukan, dan apabila harga bahan bangunan tersebut naik maka saya akan menaikkan harga bahan bangunan

⁷⁸ Hasanuddin Lubis, penjual di kelurahan panyanggar, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 17 september 2018.

⁷⁹ Apriani Siregar, penjual di kelurahan panyanggar, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 20 september 2018.

⁸⁰ Samsudin Nasution, penjual di kelurahan panyanggar, wawancara di kelurahan panyanggar 20 september 2018.

tersebut. Dan perjanjian yang kami buat secara lisan saja dan kedua belah pihak sudah menyepakatinya.⁸¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Rahman (penjual) menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ditoko saya, penjual boleh memanjar bahan bagunanya akan tetapi bahan bagunanya tidak boleh di bawak sebelum pembeli melunasi sisah hutangnya tersebut, dan jangka waktu pembeli harus membayar sisah hutangnya selama dua minggu saja , dan apabila si pembeli tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo tiba maka si pembeli harus menerima apabila harga bahan bangunan naik maka hutang harus bertambah, dan apabila si pembeli tepat waktu membayar sisah hutang tersebut tidak adanya kenaikan harga, perjanjian yang dibuat secara lisan dan saling percaya antara kedua belah pihak.⁸²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizki Hamdani Siregar (penjual), mengatakan bahwa jual beli bahan bangunan di tokoh saya pembeli harus melunasi hutangnya dengan jangka waktu yang ditentukan dan yang di sepakati.⁸³

⁸¹ Asmida Febriani , pejual, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 21 septem 2018

⁸² Abdul Rahman , penjual , wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 22 september 2018.

⁸³ Rizki Hamdani Siregar, penjual, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 22 september 2018.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ulfah Agustina (pembeli), menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tersebut adanya kenaikan harga pada saat pelunasan hutang, sedangkan perjanjian yang dibuat dan yang di sepakati pada saat di awal bahwa tidak adanya kenaikan harga saat pelusan hutang tersebut, dan pada saat saya mau melunasi hutang tersebut tiba-tiba hutang saya bertambah dan saya heran kenapa hutang saya bisa bertambah padahal saat saya memanjar harga bahan bangunan tersebut si penjual sudah mentotalkan sisah hutang yang harus dibayar. Dan saya pun terpaksa harus membayarnya karena apabila saya tidak membayarnya maka uang panjar yang sudah saya bayar ditak akan di kembalikan lagi, saya merasa seperti yang ditipu, karena terjadinya kenaikan harga pada saat pelunasan hutang.⁸⁴

Bedasarkan wawancara dengan ibu Hotma Efrida Ritonga (pembeli), menyatakan bahwa jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar kami membuat perjaanjianya secara lisan tidak secara tulisan, kami menyepakati bahwa tidak adanya kenaikan harga saat pelunasan hutang,dan jangka waktu yang di tentukan hanya 20 hari saja dan apabila saya sebagai pembeli tidak melunasi hutang pada saat jatu tempo tiba maka hutang saya bertambah, tapi sebulum jangka waktu yang di tentukan saya sudah melunasi sisah hutang yang saya, akan tetapi hutang saya tetap bertambah dengan alasan si penjual mengatakn bahwa harga bahan bangunan sudah naik, dengan terpaksa saya harus membayar sisah hutang

⁸⁴Ulfah Agustina, pembeli, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 23 september 2018.

tersebut. Dan saya sebagai pembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁸⁵

Berdasarkan dengan wawancara ibu Roma Siregar (pembeli) menyatakan bahwa saya melakukan jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar ini, bentuk perjanjian yang kami lakukan hanya secara lisan saja, karena kami sudah menyepakati bahwa tidak adanya kenaikan harga dan kami juga saling percaya dan dalam perjanjian kami menyepakati hutang ini harus lunas dengan jangka yang ditentukan oleh si penjual, dan saya sebagai pembeli menyepakati perjanjian tersebut.⁸⁶

Wawancara dengan Bapak Farlin Rangkuti (pembeli) menyatakan bahwa saya sebagai pembeli bahan bangunan dengan cara panjar, bentuk perjanjian jual beli dalam sistem panjar tersebut yang kami lakukan secara lisan saja, dan si penjual mengatakan kepada saya bahwa tidak akan ada kenaikan harga apabila tiba-tiba harga bahan bangunan tersebut naik dan penjual tidak akan menaikkan harga bahan bangunannya kepada saya karena kami sudah menyepakatinya dan penjual pun sudah mentotalkan berapa lagi sisah hutang yang harus saya bayar, dan saya harus melunasi dengan jangka waktu yang ditentukan.⁸⁷

⁸⁵ Hotma Efrida Ritong, Pembeli, wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 23 september 2018.

⁸⁶ Roma Siregar, penjual , wawancara di kelurahan panyanggar tanggal 25 september 2018.

⁸⁷ Farlin Rangkuti, pembeli , wawancara di kelurahan panyanggar pada tanggal 26 september 2018.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasir Situmorang (pembeli) menyatakan , bahwa jual beli bahan bangunan yang kami sepakati pada saat akad diawal tidak sesuai, karena adanya kenaikan harga yang tidak saya ketahui padahal perjanjian yang di awal kami buat bahwa tidak adanya kenaikan harga, dan kedua belah pihakpun sudah menyepaktinya, dan ternyata saat saya mau melunasi hutang tersebut, tiba-tiba si penjual mengatakan bahwa hutang saya bertambah karna harga bahan bangunan sudah naik, dan saya sebagai pembeli sangar merasa di rugikan dan sudah ditipu karena tidak sesuainya perjanjian yang diawal dan di akhir.⁸⁸

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nila Agustina Harahap (pembeli), mengatakan bahwa jual beli yang di lakukannya di tokoh bangunan tersebut tidak sesuainya dengan perjanjian yang dibuat saat di awal, sedangkan perjanjian yang mereka buat si pembeli boleh memanjar bahan bangunan tersebut tetapi si penjual tidak boleh membawa barang tersebut sebwlu melunasi hutang tersebut dan jangka waktu pelunasan sisah hutangpun sudah di tentukan, sebelum jangka waktu yang di tentukan saya sudah melunasi hutang tersebut akan tetapi hutang saya tetap bertambah karena si penjual mengatakan bahwa harga bahan bangunan sudah naik, di dalam penjanian tersebut tidak adanya kenaikan hutang kalau saya mampu melunasi hutang tepat pada waktunya, dan di

⁸⁸ Yasir Situmorang, pembeli, wawancara di kelurahan panyanggar pada tanggal 26 september 2018.

sini saya sangat merasa di rugikan karena hutang saya bertambah dan saya merasa ditipu karena tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁸⁹

B. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bangunan Dengan Cara Panjardi Tokoh Harapan Kecamatan Padangsidempuan Utara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka penulis melihat bahwa pelaksanaan akad jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar Kecamatan Kota Padangsidempuan Utara belum sesuai dengan hukum Islam. Karena masih banyak yang terdapat melakukan penipuan atau kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada pasal 62 Penjual dan Pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Pasal 63 penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati, pembeli wajib sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Pasal 65 penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli. Pasal 64 jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli.

⁸⁹ Nila Agustina Harahap, pembeli, wawancara di Kelurahan Panyanggar tanggal 28 September 2018.

Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Utara jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar tidak sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli sehingga pihak pembeli merasa mereka seperti dipermainkan yang oleh pihak penjual terhadap pihak pembeli.

Jelas kita ketahui bahwa jual beli tersebut tidak di bolehkan dalam Islam karena salah satu pihak yang merasa dirinya sudah dirugikan karena kesepakatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang di awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad jual beli bahan bangunan dalam sistem panjar di Kecamatan Padangsidempuan Utara dilakukan secara lisan saja dengan kesepakatan dan perjanjian yang dibuat bahwa tidak adanya kenaikan harga bahan bangunan saat pelunasan hutang.
2. Pelaksanaan jual beli bahan bangunan di Kecamatan padangsidempuan Utara akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena adanya penambahan hutang saat mau melunasinya dan tidak sesuainya akad yang di perjanjikan di awal.
3. Pelaksanaan akad jual beli bahan bangunan kenapa biaya tambahan dari akad jual beli ditokoh Harapan Kelurahan Kayuombun kecamatan padangsimpunan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah yang berwenang agar memberikan penyuluhan kepada warga agar melaksanakan jual beli sesuai dengan ketentuan hukum islam.
2. Kepada para tokoh Agama agar memberikan nasehat tentang bagaimana jual beli yang dilarang dalam islam.
3. Kepada pihak yang berakad supaya lebih memperdalam pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Mulyana Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lubis Ibrahim, *Ekonomi Islam*, Jakarta pusat : Radar Jaya, 1995.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Kompilikasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 46 dan Pasal 47.
- Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis*, yogyakarta: UIN- Malang press, 2009.
- Faujan M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ,Jakarta: Prenada Media Group , 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Soekarto Soejono, *Pengantar Penilaian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Enni Marito Batubara
Nim, : 1410200015
Tempat/TanggalLahir : Padangsidimpuan ,19 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kayuombun

2. Nama Orang Tua
Ayah : Ali Muda Batubara
Ibu : Nur Mahari Siregar
Alamat : Kayuombun

3. Nama Suami
Suami : Habibi Saputra Saragi

4. Pendidikan
 - a. SDN 200116 Kayuombun, Tammat Tahun 2008
 - b. MTSN Syabuddin Mustofa Nauli, Tammat 2011
 - c. MA YPKS Padangsimpuan Tammat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Enni Marito Batubara
Nim. 1410200015



